

## PENINDAKAN TERHADAP KEJAHATAN HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PEMILIH HAK MEREK

E. Nita Juwita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Aryasatya Deo Muri  
Korespondensi : enitajuwita74@gmail.com

### ABSTRAK

Merek memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perdagangan di era globalisasi saat ini. Karena peranan yang strategis ini maka pelanggaran merek tak terhidarkan. Oleh karena itu maka upaya perlindungan terhadap pemilik merek dan konsumen menjadi objek utama dan penegakan hukum dibidang merek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek di Indonesia dan mengetahui apakah penindakan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pemilik merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni peneliti mengkaji pengaturan dalam tata hukum di Indonesia yang berhubungan dengan merek.

Penulis ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yakni penindakan melalui hukum pidana dan penindakan diluar pengadilan. Dan upaya penindakan yang dilakukan dinilai belum memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pemilik merek. Kesimpulan dari penulisan ini bawa dalam tata hukum Indonesia, tersedianya berbagai aturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Oleh karena itu diharapkan agar penindakan terhadap pelaku pelanggaran perlu dioptimalkan demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan pemilik hak merek di Indonesia.

Kata Kunci: Penindakan, Perlindungan Hukum, Hak Merek, Konsumen.

### ABSTRACT

*Brands play a very important role in the trade sector in the current era of globalization. Because of this strategic role, brand infringement is inevitable. Therefore, efforts to protect brand owners and consumers are the main object of law enforcement in the field of trademarks. This study was conducted to determine the action against the perpetrators of infringement of trademark rights in Indonesia and to find out whether the action is able to provide legal protection to consumers and brand owners. The research method used in this research is normative juridical research, namely the researcher examines the regulations in the Indonesian legal system related to trademarks. This author shows that there are several efforts to take action against perpetrators of infringement of trademark rights as regulated in Law Number 15 of 2001 concerning trademarks, namely prosecution through criminal law and prosecution outside the court. And the action taken is considered not to provide protection to consumers and brand owners. The conclusion of this paper is that in the Indonesian legal system, there are various rules to provide legal protection to brand owners. Therefore, it is hoped that prosecution of*

*perpetrators of violations needs to be optimized for the realization of legal protection for consumers and trademark rights owners in Indonesia.*

*Keywords: Action, Legal Protection, Brand Rights, Consumers.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah giat dalam memajukan berbagai sektor kehidupannya. Sektor hukum dan sector ekonomi merupakan dua hal yang hangat diperbincangkan saat ini. Sebagian orang beranggapan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam bidang ekonomi. Sebagai lagi menyakini bahwa ketidakpastian hukum terhadap aktivitas ekonomi diakibatkan oleh sebagai tantangan yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Secara konstitusional pengaturan mengenai bidang ekonomi telah ditentukan dalam pasal 33 ayat (4) undang-undang dasar 1945 (amandemen ke-empat) mengatakan : “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesetuan dan ekonomi nasional” Bertitik tolak dari ketentuan ini maka kemudian dibentuk peraturan-peraturan hukum lain dalam bidang perekonomian yakni di sektor hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) yang berdiri atas hak cipta, hak merek dan hak paten.

Sengketa merek sangat erat kaitannya dengan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetensi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya terasiangi dan berusaha menjatuhkan persaingannya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma social dalam lalu lintas perdangan akan menjurus pada persaingan curang.

Dalam rangka penindakan terhadap kejahatan dibidang merek maupun di bidang merek maupun di bidan huum perlindungan konsumen maka perlu dikaji secara mendalam berbagi peraturan yang terkait dengan hak merek dan hak konsumen dan juga memaparkan kasus-kasus hukum. Kasus hukum tentang merek baik kasus Pidana maupun Perdata di Indonesia dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain : Kasus Merek GUCCI tahun 1992, Kasus Jenang Mubarak tahun 2006, Kasus Sumbermetal Internasional tahun 2012. Dan Kasus Honda Motor Co.Lt tahun 2013.

## METODE

### A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang bersal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau factor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian. Oleh karena itu titik berat

penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan hukum normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan dalam menindak kejahatan merek dengan berbagai bentuk kejahatan merek yang terjadi Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen serta penyelesaian sengketa.

## B. Metode Pendekatan.

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dan pendekatan politik hukum (*political approach*).

## DISKUSI

### 1. Penindakan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia

Penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek di Indonesia, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan penindakan melalui hukum perdata, hukum pidana maupun melalui penindakan di luar pengadilan (Arbitrase) sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

#### 1) Penindakan Melalui Tindakan Administrasi oleh Kantor Merek.

##### a. Tahap Proses Permintaan Pendaftaran

- kantor merek berhak menolak permintaan pendaftaran apabila pada pemeriksaan substansif terdapat persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah didaftarkan dahulu.
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ataupun tidak sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

##### b. Penghapusan Prakarsa Kantor Merek.

Ketentuan yuridiksi hanya terbatas pada tindakan administratif yang kedua yang dapat dilakukan Kantor Merek adalah penghapusan prakarsa kantor merek. Pasal 61 Undang-undang Merek memberi wewenang kepada kantor merek secara *ex officio* atau atas prakarsa sendiri menghapus pendaftaran merek dari daftar umum merek dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, bahwa merek yang digunakan jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diminta didaftarkan. perbuatan ini jelas pemalsuan atau pembajakan salam arti luas.

#### 2) Penindakan Melalui Hukum Perdata

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), penyelesaian perkara gugatan sengketa merek diselesaikan melalui Pengadilan Niaga yang merupakan badan peradilan dibawah peradilan umum. Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) KUHPperdata. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat mengalami kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya tunduk pada hukum acara perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Sebagainya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum,

didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama dengan pihak pemilik merek yang bersangkutan.

Hakim dalam pemeriksaan gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merk tanpa hak atas permohonan pihak tergugat. Prinsipnya hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya dan menggugat atas pelanggaran merk di atas. Namun juga terjadi pemberi lisensi merek, maka pihak penerima lisensi merek terdaftar mempunyai hak pula mengajukan gugatan, mengenai ketentuan ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 78 yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran merk dapat dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

### 3) Penindakan Melalui Hukum Pidana

Penindakan yang dilakukan jika terjadi tindakan pidana terhadap merek dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Merek tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek.

Proses penyelesaian perkara merek jalur hukum pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) tentang penyidikan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penyidikan merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat agresif berupa proses penanganan tindak pidana untuk kepentingan penuntutan dan peradilan. Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang mulai dari penerimaan laporan pengaduan, pemeriksaan TKP, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai 95.

Tindak pidana merek dikategorikan sebagai *delik aduan*, pertimbangan untuk membenarkan sebagai delik aduan dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik polisi maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keterbatasan sarana penegakan hukum Hak Atas Kekayaan intelektual (HKI). Merek merupakan suatu identitas bagi produk yang dihasilkan oleh produsen yang merupakan bagian aset dari perusahaan. Identitas ini mempunyai pengertian pada kualitas produksi suatu barang, artinya barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Hal inilah yang memerlukan perlindungan hukum. Apabila terjadi pembajakan merek tetapi kualitas barang berlainan akan mengganggu stabilitas dan jaminan konsumen terhadap barang tersebut.

Merek juga merupakan garansi atas jaminan kepemilikan pribadi atas sebuah produk dagang, yang apabila produk dagang tersebut mempunyai kesamaan dengan produk dagang milik orang lain, maka negara dalam hal ini Kantor Merek sebagai wakilnya berkewajiban untuk menolak merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut. Kebijakan hukum pidana tentang merek, diberlakukan prinsip-prinsip hukum *good faith*, *reciprocity*, dan *right priority* berarti pihak Indonesia secara konsekuensi telah menerapkan kerangka hukum termuat dalam *Uni Paris Convention*, *London Convention* dan *Stockholm Act 1967*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia

melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 24 Tahun 1979. Untuk itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional harus cepat menerapkan patokan-patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.

Dari banyaknya contoh kasus yang terjadi sebagian kecil kasus tentang pelanggaran hak merek di Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian pada kenyataannya di pasaran masih sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek tertentu yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut, akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut. dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*on rechmatige daad*), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar atau tidak pantas dalam pergaulan masyarakat.

#### 4) Penindakan di Luar Pengadilan (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu : Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penelian Ahli. Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbitrase atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. putusan arbitrase bersifat final artinya putusan karena tidak dapat diajukan banding, kasasi atau pinanjuan kembali. sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran dan memfasilitasi perundingan para pihak.

Contoh kasus pelanggaran merek yang diselesaikan di luar pengadilan adalah salah satunya kasus merek DUNKIN' DONUTS vs DONATS DONUT di Yogyakarta, dan setelah mendapat surat peringat dari Kuasa Hukum DUNKIN, DONUTS INC, pemilik DONATS DONUT, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan kombinasi warna pada kotan kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya. Merek DUNKIN' DONUTS MILIK INC, USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia merek DUNKIN' DONUTS, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran (kelas 42) dan untuk produk-produk makanan (kelas 30).

Pelanggaran hak merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan ini dapat merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, produsen, Konsumen serta negara pun juga banyak dirugikan. Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya .

## **2. Penilaian Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Belum Mampu Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pemilik Hak Merek.**

Perlindungan konsumen bukan hanya mengubah meja makan menjadi meja hijau tingkat penyelesaian kasus-kasus yang jumlahnya bertambah besar, namun harus dilihat dari upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan agar tidak terjadi kerugian. Untuk mencegah munculnya pelanggaran-pelanggaran tersebut diperlukan misalnya daya paksa yang kuat sehingga setiap pelanggarannya mengetahui secara sadar bahwa tindakannya itu merupakan pelanggaran merugikan orang lain serta perbuatan dosa dijatuhi sanksi dan hukuman.

### **1) Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Tidak Optimalnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Bagi Pemilik Hak Merek.**

- Substansi Hukum
- Struktur Hukum
- Budaya Hukum

### **2) Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pemilik Hak Merek Di Indonesia.**

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan konsumen yakni :

#### **a. Tindakan Preventif.**

Perlindungan Preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindakan pidana atau pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi pemilik hak merek, semestinya memiliki strategi tersendiri untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek. salah satunya upaya preventif .

#### **b. Perlindungan Represif .**

Yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindakan pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. perlindungan hukum yang represif ini di berikan apabila telah terjadi tindakan pidana merek.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek di indonesia:
  - a) Penindakan melalui tindakan administrasi oleh Kantor Merek;
  - b) Penindakan melalui Hukum Perdata;
  - c) Penindakan melalui Hukum Pidana;
  - d) Penindakan di luar Pengadilan (Arbitrase)
2. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pemilik hak merek karena dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya huku.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penindakan terhadap pelaku hak merek yang dilakukan melalui beberapa tindakan diatas perlu ditegakan oleh semua unsur/ elemen yang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku pelanggaran hak merek. Selain itu pemilik merek juga harus berperan aktif dalam

melaporkan setiap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak merek.

2. Sebaiknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang merek yang akan datang kembali kepada aturan Undang-Undang yang lama yakni delik biasa agar penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak merek mampu atau dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan pemilik hak merek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, et.al, 1983 *Muala Hukum*, Binacipta, Jakarta
- Adam Smith, et.al, 1992, dalam Zamroni, *Pengantar pengembang Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Saliman, et.al.,2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)* Edisi 2 Cetakan 4, Kencana Renada Media Group, Jakarta.
- BF Skinner dan George Homans, dalam George Ritzer penyadur Alimandan, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H,1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan B. Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung.
- Benny Muliawan, 2012, *8 Jahur Mendapatkan Merek Terdaftar*, Neo Meditama, Jakarta Timur.
- Bernard L. Tanya, et.al,2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- C. Tantri dan Sulastri, 1995, *Gerakkan Organisasi Konsumen : Seri Panduan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation.
- Erman Rajagukguk, et.al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- FX. Soedijana, et.al, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjau Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta .
- \_\_\_\_ & Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- HMN Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Djambatan, Bandung.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahkamam Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkan Konstitusi, RI, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Inodesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Serjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ni Putu Ria Dewi Mahreni, 2013, Judul Penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Interner (Website)*, Denpasar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalagunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudaryat, et.al, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Sudrajat, 2000, Judul Tesis *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Kepemilikan Merek*, Semarang.
- W. Riawan Tjandra, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Wahyudin Husein, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Presindi, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

#### **Jurnal / Makalah**

- Alimudiin Sinurat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya UU No. 15 Tahun 2001 Tentang*, USU Law Jurnal, Vol. 2 No. 2 (September 2014).
- Robert Brauneis, *US Trademark Law*, bahan ajar pada pelatihan dalam rangka kerja sama masyarakat uni eropa dan asia di bidang Hak Kekayaan intelektual bekerjasama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember 2005.

#### **Kamus.**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

#### **Tabloid.**

- Tabloid Bulanan *KONTAN*, Edisi Bulan September, Jakarta, 2014.

#### **Website**

- Website Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual <https://www.dgip.go.id>